

**PARTISIPASI PUBLIK  
DALAM LEGISLASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:  
AYU AZKIAH, S.H.  
19203012048**

**PEMBIMBING:  
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.A.G.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan *omnibus law* yang dilegalisasi pemerintah pada Oktober 2020. Legalisasi tersebut menimbulkan berbagai polemik di masyarakat karena kurangnya keterlibatan publik dalam proses legislasi undang-undang tersebut. Partisipasi publik yang merupakan salah satu aspek penting dalam proses perumusan suatu produk hukum cenderung tidak terlihat dalam proses legislasi UU Cipta Kerja. Publik menilai proses legislasi UU Cipta Kerja jauh dari transparansi dan partisipasi. Rumusan masalah yang dipilih adalah Bagaimana partisipasi publik dalam proses legislasi UU Cipta Kerja? dan Bagaimana partisipasi publik dalam proses legislasi UU Cipta Kerja perspektif hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi publik dalam proses legislasi UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang akan dianalisis menggunakan konsep partisipasi publik dan hukum Islam (*siyāṣah dustūriyyah*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai produk hukum yang tidak responsif. Proses legislasi UU Cipta Kerja cenderung mengabaikan unsur transparansi (keterbukaan). Prinsip transparansi dalam proses legislasi undang-undang berkaitan dengan prinsip partisipasi publik. Proses legislasi UU Cipta Kerja yang mengabaikan transparansi menyebabkan publik tidak dapat berpartisipatif dalam perumusannya. Partisipasi publik merupakan salah satu unsur penting yang harus diterapkan dalam proses legislasi undang-undang yang telah diatur dalam UU P3. Hal ini juga menunjukkan kurangnya akuntabilitas pemerintah terhadap UU Cipta Kerja. Sehingga, UU Cipta Kerja dapat dikategorikan sebagai suatu produk hukum yang tidak responsif karena tidak sesuai dengan ketentuan konfigurasi politik demokratis yang menjadikan partisipasi publik sebagai unsur pokok dalam proses legislasi undang-undang.

Ditinjau dari hukum ketatanegaraan Islam, pemerintah dapat dianggap lalai dalam menjalankan fungsi legislasinya. Pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan harus melihat dan menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat. Proses legislasi UU Cipta Kerja dilaksanakan dengan terburu-buru dan tidak partisipatif. Selain proses legislasi dilaksanakan dengan tidak adanya keterbukaan dari pemerintah. Publik atau masyarakat juga sulit mengontrol proses legislasi UU Cipta Kerja karena dilaksanakan ditengah masyarakat yang sedang berjuang menghadapi situasi pandemi global COVID-19. Selain itu, hukum ketatanegaraan Islam juga menerapkan prinsip musyawarah dalam membentuk suatu kebijakan. Partisipasi publik yang cenderung terabaikan dalam proses legislasi UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa proses legislasi tersebut tidak melalui tahapan musyawarah. Seharusnya, pemerintah melaksanakan sosialisasi sebagai ruang diskusi atau musyawarah agar publik atau masyarakat dapat menyampaikan aspirasi terhadap UU Cipta Kerja.

**Kata Kunci : Partisipasi Publik, UU Cipta Kerja, Hukum Islam**

## ABSTRACT

The Job Creation Act is an *omnibus law* that the government legalized in October 2020. This legalization has caused various polemics in the community due to the lack of public involvement in the legislative process of the law. Public participation, which is one of the important aspects of formulating a legal product, tends to be invisible in the legislative process of The Job Creation Act. The public views that the legislative process on The Job Creation Act is far from being transparent and participatory. The formulation of the problem chosen is How is public participation in the legislative process of The Job Creation Act? and How is public participation in the legislative process of The Job Creation Act from an Islamic legal perspective?

This research is normative legal research using a normative juridical approach that describes and analyzes public participation in the legislative process of The Job Creation Act. This study uses primary and secondary data sources, which will be analyzed using the concept of public participation and Islamic law (*siyāsah dustūriyyah*).

The results of this study indicate that The Job Creation Act can be categorized as an unresponsive legal product. The legislative process of The Job Creation Act tends to ignore the element of transparency (openness). The principle of transparency in the legislative process is related to public participation. The legislative process of The Job Creation Act that ignores transparency causes the public not to participate. Public participation is one of the important elements that must be implemented in the legislative process of the laws that have been regulated in the P3 Law. It also shows the government's lack of accountability to The Job Creation Act. Thus, The Job Creation Act can be categorized as an unresponsive legal product because it does not comply with a democratic political configuration that makes public participation a key element in the legislative process.

The government might be judged neglectful in carrying out its legislative responsibilities based on Islamic constitutional law. Informing a policy, the government must see and adjust to the situation and conditions of the community. The legislative process for the Job Creation Law was carried out in a hurry and was not participatory. In addition, the legislative process is carried out in the absence of openness from the government. It is also difficult for the public or the public to control the legislative process for the Job Creation Act because it is implemented amid a community that is struggling to deal with the global COVID-19 pandemic. In addition, Islamic constitutional law also applies the principle of deliberation in forming a policy. Public participation, which tends to be neglected in the legislative process of the Job Creation Law shows that the legislative process does not go through the stages of deliberation. The government should carry out socialization as a room for discussion or deliberation so that the public or the public can express their aspirations to the Job Creation Law.

**Keywords: Public Participation, The Job Creation Act, Islamic Law**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Azkiah, S.H.  
NIM : 19203012048  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau merupakan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



Ayu Azkiah, S.H.  
NIM. 19203012048



### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ayu Azkiah, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ayu Azkiah, S.H.  
NIM : 19203012048  
Judul : Partisipasi Publik dalam Legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 30 Desember 2021 M  
25 Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing,

**Dr .Ocktoherrinsyah, M.Ag.**  
NIP. 196810201998031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-309/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PARTISIPASI PUBLIK DALAM LEGISLASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU AZKIAH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012048  
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6102727744a7

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 61076486cb990

Penguji II

Dr. Ahmad Patrioy, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 61010bdc6b18

Penguji III

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 610802-962324

Yogyakarta, 21 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## MOTTO

قَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ....

"And your Lord hath said: Pray unto Me and I will hear your prayer..."

(Gāfir / 40 : 60)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua  
Umni Hj. Siti Dinar, S.E., dan Abah Dr. H. Subayil Syam, M.Ag.,  
yang selalu memberikan do'a, motivasi, dukungan, dan kasih sayang yang tiada henti-  
hentinya.*

*Serta untuk Abang Dr. Muhammad Fadli Ramadhan, M.Pd., Kakak drg. Asma Putri  
Kamila, Adik Husnul Inayah, Keponakan Muhammad Kiano Arshad Al-Fatih dan  
Mahira Kanzia Al Adeeba yang membantu dan memberikan dukungan penuh selama  
tahap penyelesaian.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	t	te (dengan titik dibawah)

ظ	<i>za'</i>	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h :

سياسة                      Ditulis                      *Siyāsah*

مصلحة                      Ditulis                      *Maslahah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sanding “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h :

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ                      Ditulis                      *Karāmah al-aulyā'*

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*:

زَكَاةُ الْفِطْرِ                      Ditulis                      *Zakāt al-fīṭr*

#### D. Vokal Pendek

_____	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
_____	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
_____	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūḍ</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

### Apostrof

1. أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A 'antum</i>
2. أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
3. لَيْسَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif +Lam

### a. Bila diikuti Huruf Qomariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur 'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

### b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan Menggandakan Huruf Syamsiyah yang Mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (*el*)-nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>As-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذو سيال فروض	Ditulis	<i>Žawî al-furūḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kasih sayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul *“Partisipasi Publik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Perspektif Hukum Islam”*. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., keluarga, dan sahabatnya.

Dengan demikian, Alhamdulillah dan terima kasih banyak penulis sampaikan kepada pembimbing penulis, yakni bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., yang telah berkenan dengan penuh perhatian dan kesabaran untuk memberikan arahan kepada penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Dan tidak lupa pula penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Phil. Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Jajaran Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu untuk menambah pengetahuan penulis selama masa perkuliahan.
5. Segenap Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu melancarkan proses administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan selesai.

6. Kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, kasih sayang, motivasi dan semangat hingga tesis ini terselesaikan.
7. Teman-teman satu angkatan magister hukum islam yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Teman-teman terdekat yang selalu membantu dan memberikan dukungan serta doa yang tulus kepada penulis.
9. Serta para pihak yang berkontribusi selama proses penyelesaian karya ini.

Penulis hanya bisa berdoa, semoga semuanya senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan para pembaca.

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a vertical line and the initials 'AA'.

**Ayu Azkiah, S.H.**

NIM. 19203012048

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN THESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	3
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematikan Pembahasan .....	18
<b>BAB II : PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN DAN <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYYAH</i></b>	
A. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	20
1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan .....	25

2. Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU .....	30
3. Akuntabilitas dalam Pembentukan UU .....	39
B. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	43
1. Konstitusi .....	48
2. Legislasi .....	50
3. <i>Ummah</i> .....	53
4. <i>Syūrā</i> .....	55
<b>BAB III : PARTISIPASI PUBLIK DALAM SEJUMLAH LEGISLASI</b>	
<b>UNDANG-UNDANG DI INDONESIA</b>	
A. Partisipasi Publik dalam RUU KUHP .....	61
B. Partisipasi Publik dalam RUU Pemasarakatan .....	67
C. Dinamika dan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi UU Cipta Kerja .....	69
D. Pendapat Para Ahli Hukum terhadap Proses Legislasi UU Cipta Kerja .....	76
<b>BAB IV : ANALISIS LEGISLASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11</b>	
<b>TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA</b>	
A. Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi UU Cipta Kerja	82
B. Proses Legislasi UU Cipta Kerja Perspektif <i>Siyāsah</i> <i>Dustūriyyah</i> .....	94
C. Prinsip <i>Syūrā</i> dalam Proses Legislasi UU Cipta Kerja ....	98
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKAN .....</b>	<b>107</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>114</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia diramaikan dengan demonstrasi terhadap omnibus law<sup>1</sup> pada kisaran Oktober 2020. *Omnibus law* yang dilegalisasi sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menimbulkan penolakan dikalangan masyarakat. Demonstrasi terhadap undang-undang tersebut terjadi diberbagai daerah dan dilakukan dari berbagai kalangan seperti buruh, mahasiswa, dan berbagai organisasi masyarakat dan terjadi terjadi di beberapa daerah

Salah satu organisasi yang menolak lahirnya UU Cipta Kerja adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) karena dari beberapa pembahasan UUCipta Kerja yang salah satunya merupakan klaster ketenagakerjaan. Serikat buruh seperti KSPI dan Aspek Indonesia merasa kepentingan mereka tidak terwakili dalam undang-undang tersebut. Keterlibatan mereka dalam proses legislasi UU Cipta Kerja dinilai hanya sebagai formalitas. Berbagai saran dan masukan yang disampaikan tidak menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan terhadap tindaklanjut undang-undang tersebut. Bahkan mereka menilai setelah legalisasi UU Cipta Kerja, saran dan masukan dari buruh tetap tidak terakomodasi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *Omnibus law* adalah suatu konsep produk hukum yang berfungsi sebagai penggabungan berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundangan-undangan dari berbagai macam sektor tergabung dalam satu regulasi besar. Bagir Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1997), hlm. 144.

<sup>2</sup> “Kompas.com,” <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/12031741/presiden-kspi-aksi-buruh-tolak-omnibus-law-akan-semakin-besar>, akses 17 Oktober 2020.

UU Cipta Kerja dalam proses legislasinya cenderung mengabaikan partisipasi publik. Selain beberapa asosiasi profesi merasa kepentingan mereka terabaikan, partisipasi publik (masyarakat) minim dalam perumusan undang-undang tersebut. Sehingga dapat dinilai minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan pembentukan RUU Cipta Kerja. Hal ini, dapat dilihat dari proses legislasi yang begitu singkat untuk sebuah undang-undang besar yang menggunakan mekanisme *omnibus law*.

Pemerintah dan DPR selaku penguasa pembentuk undang-undang dinilai kurang produktif dalam menjalankan fungsi legislasi. Proses pembentukan produk hukum baik itu undang-undang, peraturan daerah dan lainnya, partisipasi publik harus diikutsertakan dan dilibatkan. Masukan dan saran dari publik merupakan salah satu aspek penting sebagai bahan pertimbangan dalam membuat produk hukum. Hal ini agar mencapai tujuan dibentuknya undang-undang yakni untuk mensejahterakan rakyat.

Partisipasi publik (masyarakat) dalam membentuk produk hukum telah diatur dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pembentukan produk hukum yang dibentuk pemerintah tertuang dalam Pasal 96. Publik (masyarakat) dapat menyampaikan masukan terhadap rancangan suatu produk hukum baik secara lisan ataupun tulisan. Publik dapat menyampaikan masukan apabila proses legislasi rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan transparansi. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam membuat hukum juga diatur dalam ketatanegaraan Islam (*siyasah dusturiyyah*). Dalam kajian *siyasah dusturiyyah* menyebutkan bahwa

penguasa atau pemerintah yang bertanggungjawab untuk membuat suatu hukum yang akan diberlakukan dimasyarakat perlu mempertimbangkan kemaslahatan umat.

Partisipasi publik yang tidak terakomodir dalam undang-undang Cipta Kerja menjadi penyebab timbulnya berbagai aksi penolakan dari masyarakat. Undang-undang tersebut dinilai tidak mementingkan kemaslahatan publik (masyarakat). Melihat fakta demikian, tentu ini menimbulkan persoalan. Untuk itu, dalam tulisan ini penulis menelusuri dan menjelaskan proses pembentukan undang-undang tersebut dari persepektif hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut agar mengarah kepada pembahasan, maka dirumuskan dalam beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi publik dalam proses legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana partisipasi publik dalam proses legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat dikemukakan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Untuk menjelaskan partisipasi publik dalam proses legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- b. Untuk menjelaskan proses legislasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perspektif hukum Islam.

## 2. Kegunaan

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan kajian hukum tata negara pada umumnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan referensi bagi masyarakat dan pihak pihak yang berkaitan. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi atau rujukan bagi pihak yang akan melanjutkan penelitian dengan tema yang berkesinambungan.

## D. Telaah Pustaka

Karya-karya yang berbentuk penelitian, artikel, jurnal, atau skripsi yang penulis jadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah:

*Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Fakhur Razy dan Muhammad Fedryansyah dengan judul “Konflik Gerakan Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law”. Penelitian ini mengkaji proses penyusunan RUU *omnibus law* yang terdapat konflik antara gerakan masyarakat sipil dan pemerintah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa konflik terjadi dalam proses penyusunan RUU *omnibus law* disebabkan karena minimnya komunikasi politik dan partisipasi politik serta adanya politik relation. Hal tersebut menimbulkan terciptanya suatu produk hukum yang tidak demokratis, serta terdapat dorongan untuk mewujudkan

kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga menyebabkan terjadinya konflik berkepanjangan.<sup>3</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Mohammad Fandrian Adhianto dengan Judul “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”. Penelitian ini berfokus pada pembentukan Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja lihat dari politik hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Naskah Akademik dan RUU Cipta Kerja tidak menggambarkan perlindungan kepada pekerja seperti apa yang telah diamanatkan Konstitusi Negara Republik Indonesia secara jelas.<sup>4</sup>

*Ketiga*, jurnal yang ditulis Fajar Kurniawan dengan judul “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di PHK”. Fokus kajian ini adalah konsep omnibus law serta tinjauan hukum terhadap pembentukan RUU Cipta Kerja pada klaster ketenagakerjaan Pasal 89 angka 45 tentang pemberian pesangon kepada pekerja yang diPHK. Hasil penelitian ini adalah RUU Cipta Kerja mengandung banyak kelemahan yang berpotensi menimbulkan berbagai problematika dikalangan masyarakat. Problematika ini ditemukan pada perubahan ketentuan jumlah pesangon yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Fakhur Razy dan Muhammad Fedryansyah, “Konflik Gerakan Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* Universitas Padjadjaran (2020).

<sup>4</sup> Mohammad Fandrian Adhianto, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”, *Jurnal* Universitas Pamulang (2020).

tertuang dalam Pasal 89 angka 45 yang mengubah ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.<sup>5</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Indra Rahmatullah dengan judul “Urgensi Assesment Report dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja”. Kajian dalam penelitian ini adalah melihat sejauh mana laporan kelayakan RUU Cipta Kerja. Hasil penelitian ini adalah dilihat dari 3 syarat pembuatan omnibus law yakni sinkronisasi dan harmonisasi, sinkronisasi dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga profesional, dan diseminisasikan hasil review kepada publik, omnibus law atau RUU Cipta Kerja ini belum melakukan laporan kelayakan dikalangan publik atau masyarakat.<sup>6</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Joko Riskiyono dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”. Penelitian ini mengkaji mengenai aspirasi masyarakat dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Proglenas) dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian melihat partisipasi masyarakat dalam implementasi dan kontrol terhadap suatu produk hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPR, DPD, dan Pemerintah dinilai belum melaksanakan fungsi-fungs legislasi dengan aspiratif. Partisipasi masyarakat yang menjadi bentuk kesejahteraan dan perlindungan hak-hak rakyat dalam perancangan undnag-undnag belum menjadi salah satu fokus penting bagi

---

<sup>5</sup> Fajar Kurniawan, “Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di PHK”, *Jurnal Universitas Surabaya* (2020).

<sup>6</sup> Indra Rahmatullah, “Urgensi Assesment Report dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020).

pemerintah. Sehingga Pemerintah, DPR, dan DPD melaksanakan fungsi legislasi dengan tepat.<sup>7</sup>

*Keenam*, jurnal yang ditulis Laurensius Arliman S dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Perundang-Undangan untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia”. Fokus dalam kajian ini adalah melihat tindakan pemerintah dalam melibatkan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum demi mewujudkan negara kesejahteraan Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam pembentukan suatu undang-undang, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya didengar, atau terkadang hanya dijadikan sebuah formalitas. Seharusnya, untuk mewujudkan produk hukum yang responsif terutama terkait mewujudkan menuju negara kesejahteraan Indonesia, maka pembentukan undang-undang di Indonesia penting untuk didasari pada Pasal 5 dan Pasal 6 UUP3 yang merupakan asas dalam pembentukan produk hukum.<sup>8</sup>

*Ketujuh*, penelitian Kamarudin dengan judul “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”. Penelitian berfokus pada sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses perumusan undang-undang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menguraikan bahwa partisipasi masyarakat dalam perumusan produk hukum masih terbatas, belum dapat dikategorikan memenuhi tingkat *full and meaning participation*. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat tidak sampai pada tahap

---

<sup>7</sup> Joko Riskoyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, Tenaga Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jakarta (2015).

<sup>8</sup> Laurensius Arliman S, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia”, *Jurnal Politik Pemerintahan STIH & STISIP Padang* (2017).

pengambilan keputusan, karena itu keterlibatan partisipasi masyarakat belum nyata hanya sebatas dengar pendapat.<sup>9</sup>

*Kedelapan*, jurnal yang ditulis oleh Dimas Nur Kholbi dengan judul “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”. Fokus penelitian ini adalah tinjauan fikih *siyāsah dustūriyyah* terhadap proses legislasi undang-undang di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jika dilihat tahapan perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan dan penetapan, pengundangan sampai penyebarluasan, maka berdasarkan analisis *siyāsah dustūriyyah* proses legislasi undang-undang di Indonesia telah menerapkan nilai-nilai Islam.<sup>10</sup>

*Kesembilan*, penelitian yang dilakukan oleh Zainal Amaluddin dan Erjan Saputra dengan judul “Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem pembuatan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyyah “. fokus penelitian ini adalah melihat efisiensi pembentukan peratudna daerah menurut UU Pemerintah Daerah yang didasar oleh UU P3 dalam membangun daerah otonom. Penelitian ini menjelaskan terkait pembuatan peraturan daerah berdasarkan *siyāsah dūsturiyyah*, bahwa fungsi DPRD sebagai lembaga legislasi berbeda dengan *ahlu al-ḥalli wal ‘aqdi* dalam pemerintahan Islam. Fungsi

---

<sup>9</sup> Kamarudin, “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15 No.2, Surabaya (2015).

<sup>10</sup> Dimas Nur Kholbi, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, *Thesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019).

legislasi DPR tidak utuh, hanya sebatas kedaerahan. Sedangkan kekuasaan *ahlu al-halli wal 'aqdi* sangat luas, mencakup segala bidang permasalahan.<sup>11</sup>

*Kesepuluh*, jurnal yang ditulis oleh Lukman Santoso, S.Hi., M.H. dengan judul “Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam.” Fokus penelitian adalah implementasi syura dalam konteks negara hukum modern dan meninjau sinergisasi dengan konsep demokrasi di Indonesia. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prinsip syura yang diajarkan oleh pemerintahan Islam, implementasi syura di Indonesia secara substansi dapat dinilai ideal, namun fleksibel secara bentuk. Sehingga dapat mewujudkan negara hukum modern yang mensejahterakan rakyat.<sup>12</sup>

Uraian dari telaah pustaka diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari fokus objek penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana pemerintah sebagai perancang undang-undang melibatkan masyarakat dalam proses perumusan *Omnibus Law* (Undang-Undang Cipta Kerja). Melihat sejauh mana partisipasi publik yang merupakan salah satu ketentuan dalam UU P3 diterapkan dalam proses legislasi UU Cipta Kerja dan ditinjau dengan *siyāsah dustūriyyah*.

---

<sup>11</sup> Zainal Amaluddin, dan Erjan Saputra, “Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyāsah Dustūriyyah”, *Jurnal Al-Sulthaniyyah*, Vol. 1, No. 1, Sambas (2021).

<sup>12</sup> Lukman Santoso, “Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vo. 3, No.1, Yogyakarta (2013).

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pasal 1 angka (1) UU P3 menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembuatan undang-undang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Salah satu asas yang menjadi pokok utama dalam pembentukan UU adalah asas keterbukaan (transparansi). Asas keterbukaan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembentukan UU. Asas keterbukaan merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan data atau informasi yang benar, lengkap, dan akurat tentang aktivitas dan produk yang menjadi pencapaian pemerintah, karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan hak atau kedaulatannya.

Partisipasi publik dalam pembentukan suatu regulasi memberikan ruang bagi publik untuk menyalurkan aspirasi dalam setiap kebijakan pemerintah. bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, penyediaan ruang publik atau adanya partisipasi masyarakat merupakan tuntutan yang mutlak. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan kebijakan harus benar-benar dilindungi oleh negara dalam pelaksanaannya, agar standar aturan demokrasi tidak diabaikan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan.<sup>13</sup> Pemerintah memiliki peran untuk aktif dalam membuka dan memberikan ruang-ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Hak publik untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan telah diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan Peraturan Perundang-

---

<sup>13</sup> Wisnu Indryanto, "Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No.3, Jakarta (2013), hlm. 233.

undnagan<sup>14</sup>. Ketentuan pasal diatas dengan jelas mengatur tentang partisipasi masyarakat daam proses pembentukan undang-undang. Partisipasi masyarakat dapat memperlihatkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan publik. Partisipasi dimaksudkan sebagai keikutsertaan pihak-pihak selain DPR dan pemerintah seperti masyarakat dalam menyusun dan membentuk rancangan peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, penting bagi pemerintah dan DPR untuk menerapkan prinsip tranparansi (keterbukaan) dalam membentuk suatu kebijakan. Hal ini, berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah dan keinginan masyarakat dapat tersalurkan.

Bagir Manan menjelaskan bahwa prtisipasi dapat dilakukan dengan cara<sup>15</sup>:

- a. mengikut sertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan peraturan;
- b. melakukan publik hearing atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan peraturan;
- c. melakuka uji kebenaran kepada pihak-pihak tertentu agar mendapatkan tanggapan;
- d. melakukan loka karya (workshop) atas rancangan peraturan sebelum secara resmi dibahas oleh DPR;
- e. mempublikasikan rancangan peraturan agar mendapat tanggapan publik.

---

<sup>14</sup> Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 96.

<sup>15</sup> Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta : PSH Fak. Hukum UII, 2001), hlm. 85-86.

Persoalan akuntabilitas dalam pembentukan UU merupakan kebutuhan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan negara melalui produk hukum untuk menciptakan *good governance*. Akuntabilitas merupakan upaya pertanggungjawaban aparatur negara secara transparan, partisipatif, dan akuntabel sehingga dapat dikontrol dan dievaluasi oleh masyarakat. Jadi, makna dasar dari akuntabilitas publik adalah adanya tanggungjawab dalam menjalankan jabatan atau lingkungan publik.<sup>16</sup>

## 2. *Siyāsah Dustūriyyah*

*Siyāsah dustūriyyah* adalah bagian dari fikih *siyāsah* yang membahas perundang-undangan negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep konstitusi (Undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syūrā* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>17</sup> Pembahasan dalam fikih *siyāsah dustūriyyah* adalah hubungan antara pemerintah (pemimpin) disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Siyāsah dustūriyyah* mengatur hubungan antara

---

<sup>16</sup> Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, hlm. 66-67.

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 77.

warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.<sup>18</sup>

Pada kajian fikih *siyāsah*, terdapat beberapa konsep pemerintahan, diantaranya: legislasi dan *syūrā*.

#### a. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang berarti kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi masyarakat.<sup>19</sup> Kekuasaan ini merupakan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi :

- 1) Pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat;
- 2) Masyarakat yang akan melaksanakan;
- 3) Isi peraturan atau hukum itu harus berdasarkan nilai-nilai syariat.

Jadi, dalam *al-sulthah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyāsah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat harus mencapai kemaslahatan.

#### b. Syūrā

*Syūrā* berasal dari *sya-wa-ra* yang dalam bahasa Indonesia menjadi musyawara yaitu segala sesuatu yang dapat diambil untuk memperoleh kebaikan

---

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 31

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, hlm. 187.

dan berguna bagi kehidupan manusia.<sup>20</sup> Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa serta masyarakat adalah sebagai tolak ukur dari dilaksakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri. Pentingnya musyawarah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda;
- 2) Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda;
- 3) Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda;
- 4) Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda.

Jadi dengan bermusyawarah, kepentingan-kepentingan dapat dikoordinasikan ke satu tujuan umum dengan teknik untuk mencapai tujuan yang berbeda. Sehingga musyawarah dapat menjadikan perbedaan pendapat sebagai dinamika dan energi besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan.<sup>21</sup>

*Siyāṣah dustūriyyah* juga mengkaji mengenai hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah atau kepala negara adalah orang yang dipilih masyarakat untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat demi kemaslahatan bersama.<sup>22</sup> Kepala negara harus dapat mendengar dan menerima aspirasi rakyat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Kepala negara bukan seseorang yang kebal dari hukum sehingga harus bersedia berdialog dengan rakyatnya. Islam memperlakukan kepala

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 214.

<sup>21</sup> Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm.48.

<sup>22</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 214.

negara sebagai seseorang yang diberikan kehormatan dan kemuliaan yang lebih besar dari masyarakat karena kedudukannya sebagai pemimpin dan sesuai dengan tugas serta tanggungjawab yang besar.

Kepala negara memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Al-Mawardi dalam karyanya *al-ahkām assultāniyyah* memaparkan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan kepala negara, diantaranya :

- a) Melaksanakan hukum diantara orang yang bersengketa dan menghentikan permusuhan yang terjadi dikalangan masyarakat, agar menimbulkan keadilan.
- b) Menjaga keamanan negeri, sehingga rakyat merasa aman untuk bekerja dan berusaha berdasarkan dengan profesi dan keahliannya masing-masing.
- c) Mengangkat pejabat-pejabat negara berdasarkan sifat kejujuran, keadilan, dan keterpercayaan mereka dalam memegang jabatan.
- d) Secara langsung mengelola urusan kenegaraan secara umum.  
Demi kemakmuran masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data penelitian. Jenis penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yakni metode yang digunakan untuk mengumpulkan data

dari berbagai literatur.<sup>23</sup> Penelitian ini melakukan kajian terhadap data pustaka terkait objek kajian yaitu proses legislasi UU Cipta Kerja dan literatur literatur yang relevan dengan objek penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah *deskriptif analitik* yaitu tipe pengumpulan data, kemudian dari data tersebut dilakukan analisis dan diberikan kesimpulannya.<sup>24</sup> Penulis mendeskripsikan dan menganalisis proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan beberapa literatur yang relevan dan menggunakan konsep partisipasi publik dan hukum Islam yakni *siyāṣah dustūriyyah* sebagai pisau analisis, kemudian akan diberikan kesimpulannya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*statute approach*) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>25</sup> Fokus dalam penelitian adalah mengkaji proses legislasi UU Cipta Kerja terkait keterlibatan masyarakat dalam perumusannya.

## 4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah bahan hukum yang meliputi UUD 1945, UU Cipta Kerja, dan UU P3. Sumber data sekunder meliputi konsep

---

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 133.

<sup>24</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2020), hlm. 29.

<sup>25</sup> Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 87.

partisipasi publik dan *siyāṣah dusturiyyāh* serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian normatif, metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti beberapa bahan pustaka atau yang biasa disebut dengan bahan hukum sekunder. Adapun beberapa bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini di antaranya berasal dari buku-buku atau literature dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian ini, dalam hal ini adalah proses legislasi UU Cipta Kerja. Berikut adalah tahap-tahap pengumpulan data yang berasal dari pustaka, di antaranya:

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan-bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.
- b. Melakukan studi kepustakaan melalui buku, artikel yang terdapat dalam media cetak maupun elektronik.
- c. Mengelompokkan bahan-bahan hukum dan asas yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisis bahan-bahan hukum dan asas yang relevan untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

Kemudian data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber akan di analisis. Analisis yaitu menganalisa data-data yang telah diverifikasi sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu. Setelah data terkumpul, kemudian diklasifikasi data data yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu, penulis

melakukan analisis berdasarkan *siyāsah dusturiyyāh* sehingga dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, setiap bab dapat dirinci ke dalam sub-sub bab yang relevan dengan pembahasan bab dan permasalahan yang akan dibahas. Secara garis besar, pembahasandalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan dasar penulis untuk melakukan penelitian. Kemudian dari latar belakang tersebut penulis membatasi pokok-pokok penelitian dan terangkum dalam rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian. Rumusan masalah mengkaitkan dengan bagian terpenting yang menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Kemudian pemaparan telaah pustaka yang berisikan beberapa penelitian yang dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian, dan kerangka teori berisi konsep konsep yang akan digunakan untuk menganalisa masalah. Selanjutnya memparkan metode penelitian yang digunakan agar penelitian lebih terarah dan sistematis, serta terakhir sistematika pembahasan yang menguraikan secara singkat runtutan penulisan yang ada dalam penelitian ini.

Bab kedua membahas landasan teori yang merupakan pengembangan dari kerangka teori yaitu terkait konsep dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yaitu *siyāsah dustūriyyah* yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab ketiga data penelitian berisi paparan data yang membahas contoh partisipasi publik dalam proses legislasi rancangan undang-undang di Indonesia dan undang-undang Cipta Kerja. Dan memaparkan pendapat para ahli hukum terhadap proses legislasi undang-undang Cipta Kerja.

Bab keempat adalah pembahasan yang menjelaskan tentang hasil analisis partisipasi publik dalam proses legislasi undang-undang Cipta kerja dan analisis tinjauan *siyāṣah dustūriyyah* terhadap partisipasi publik dalam proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan anjuran atau masukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan terkait tema yang diteliti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

UU Cipta Kerja sebagai *output* dari kebijakan sistem politik. *Input* UU Cipta Kerja adalah sistem ekonomi yang mana tujuan pembentukan uu cipta kerja ialah menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas. *Feedback* yang didapat pro terhadap UU Cipta Kerja karena adanya proses pelaksanaan LKS Tripartit Nasional, dan kontra karena tidak sesuai dengan pasal 96 UU P3 yang menjelaskan diharuskan memudahkan masyarakat untuk mengakses undang-undang, sehingga minim bagi masyarakat untuk mengontrol proses legislasi UU Cipta Kerja.

Partisipasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk produk hukum. Dalam proses legislasi UU Cipta Kerja, partisipasi publik cenderung terabaikan. Proses legislasi berjalan sangat cepat dan jauh dari kontrol masyarakat. Dengan demikian, UU Cipta Kerja tidak dapat dikategorikan sebagai suatu undang-undang yang responsif sebab proses legislasi yang tidak berjalan berdasarkan konfigurasi politik demokratis.

Ditinjau dari *siyasah dusturiyyah*, proses legislasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai tidak aspiratif. Kurangnya transparansi dalam proses legislasi undang undang Cipta Kerja menimbulkan penolakan dari publik. UU Cipta Kerja merupakan regulasi yang minim partisipasi dan pengamatan publik. Sehingga dapat dinilai bahwa undang-undang tersebut merupakan sebuah regulasi yang tidak aspiratif dan partisipatif. Dalam

membentuk suatu kebijakan pemerintah perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat agar mampu menciptakan regulasi yang responsif. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mengatur tatanan hidup masyarakat harus menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal ini, untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Proses legislasi UU Cipta Kerja yang tidak transparan, partisipatif, dan akuntabel membuktikan tidak adanya musyawarah dalam membentuk produk hukum tersebut. Pemerintah tidak melaksanakan sosialisasi sebagai ruang diskusi publik dan musyawarah. Hal ini, bertentangan dengan ketentuan Islam yang menjunjung prinsip musyawarah dalam pembuatan kebijakan.

## **B. Saran**

Undang Undang Cipta Kerja dinilai sebagai undang-undang yang tidak aspiratif. Hal ini disebabkan karena proses legislasi undang undang tersebut tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Sebagai suatu produk hukum seharusnya UndangUndang Cipta Kerja memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, namun keberadaan regulasi ini justru tidak menjamin hak rakyat. Oleh karena itu, penulis menyarankan Dewan perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang mempunyai fungsi legislasi dalam membentuk produk hukum harus melibatkan partisipasi publik (masyarakat). Dengan mempertimbangkan pendapat publik, berarti DPR dan pemerintah memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Dan konsep musyawarah dalam pemerintahan Islam bisa menjadi rujukan bagi DPR dalam membentuk suatu regulasi. Dengan harapan, publik diberikan kebebasan berpendapat dan kesempatan untuk menyampaikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.

Sehingga, masukan dari publik tidak hanya sebagai kontrol tapi dapat menjadi bahan evaluasi untuk kinerja pemerintah yang lebih baik.

Selain itu, proses legislasi UU Cipta Kerja yang tidak transparan dan partisipatif tentu perlu pininjauan lebih lanjut terhadap materi muatannya. Dengan demikian, diharapkan bagi penulis selanjutnya dapat meninjau kembali sejauhmana penerapan asas-asas pembentukan perundang-undangan diterapkan dalam materi muatan UU Cipta Kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fiqih/Ushul Fiqih/Hukum

- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anggono, Bayu Dwi, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Konstitusi Press, 2020.
- Pratiwi, Cekli Setya, dkk, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: 2016.
- Djazuli, A., *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, alih bahasa Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, Jakarta : Qitshi Press, 2014.
- Mahfud, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Depok : Rajawali Pers, 2020.
- Mahsun, Mohamad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: BPF, 2006.
- Manan, Bagir, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung : Alumni, 1997.
- Manan, Bagir, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : PSH Fak. Hukum UII, 2001.
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Siyasah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2015.
- Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta : FH UII Press, 2009.
- Sirajuddin, dkk, *Legislative Drafting; Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang: Setara Press, 2015.
- Situmorang, Jubair, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Soimin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Negara Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2010.
- SP. Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta Bandung, 2020.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2018).
- Syafi'i, Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqh untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Yahya Ahmad Zein, dkk, *Legislative Drafting : Perancangan Perundang-undangan*, Yogyakarta : Thafa Media, 2016.
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

- Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).

## **3. Jurnal dan Thesis**

- Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep *Omnibus Law*", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Eds. III Oktober-November 2019.
- Angga Prastyo, dkk, Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Cakrawala hukum*, Vol. 11, No. 02, Malang, 2020.
- Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili", *Jurnal Universitas Muhammadiyah Palangka Raya*, 2017.
- Darul Faizin, "Memahami Konsep Masalah Imam Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikih", *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* 2019.
- Dimas Nur Kholbi, "Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", *Thesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2019.

- Eka N.A.M Sihombing, Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Formil dan Materil dalam Pertauran Daerah, *Disertasi Universitas Sumatera Utara*, 2020.
- Endang Retnowati, Keterbukaan Informasi Publik dan *Good Governance* (antara *Das Sein* dan *Das Sollen*), *Jurnal Perspektif*, Vol. XVII, No. 1, 2012.
- Fajar Kurniawan, “Problematisa Pembentukan RUU Cipta Kerja dengan Konsep Omnibus Law pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 angka 45 tentang Pemberian Pesangon kepada Pekerja yang di PHK”, *Jurnal Universitas Surabaya*, 2020.
- Indra Rahmatullah, “Urgensi Assesment Report dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja”, *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2020.
- Joko Riskoyono, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan”, Tenaga Ahli Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jakarta, 2015.
- Kamarudin, “Tinjauan Yuridis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 15 No.2, Surabaya: 2015.
- Laurensius Arliman S, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Negara Kesejahteraan Indonesia”, *Jurnal Politik Pemerintahan*, No. 1, Vol. 10 Agustus 2017.
- Lukman Santoso, “Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam”, *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vo. 3, No.1, Yogyakarta, 2013.
- Madaskolay Viktoris Dahoklory, dan Muh Isra Bil Ali, “Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 25, No. 2, LPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2020.
- Mia Kusuma Fitriana, Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No.2, Jakarta, 2018.
- Mohammad Fandrian Adhianto, “Politik Hukum Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Klaster Ketenagakerjaan)”, *Palrev Journal of Law*, Vol. 3, Agustus, 2020.
- Muhammad Fadil, Pembentukan Undang-Undang yang mengikuti Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 01, Jakarta, 2018.
- Muhammad Fakhur Razy dan Muhammad Fedryansyah, “Konflik Gerakan Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Proses Penyusunan Rancangan

Undang-Undang Omnibus Law”, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, No. 2, Vol. 2, Bandung, 2020.

Muhammad Hanafi, “Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 2, Jakarta, 2013.

Rahendro Jati, Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif”, *Jurnal echtsvinding*, Vol. 1, No. 3, Jakarta, 2012.

Syahmardan, “Partisipasi Masyarakat : Wujud Transparansi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Demokratis”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 09, No. 01, Jakarta 2012.

Wisnu Indryanto, “Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No.3, Jakarta, 2013.

Zainal Amaluddin, dan Erjan Saputra, “Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem Pembuatan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyyah “, *Jurnal Al-Sulthaniyah*, Vol. 1, No. 1, Sambas, 2021.

#### **4. Lain Lain**

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 01/ DPR-RI/III/2004-2005 tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2005-2009.

<http://repository.ut.ac.id/4306/1/ISIP4213-M1.pdf>

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/MAPU5301-M1.pdf>

"Kompas.com," <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/12031741/presiden-kspi-aksi-buruh-tolak-omnibus-law-akan-semakin-besar>”, akses 17 Oktober 2020.

“hukumonline.com,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5df3106c12dc0/klaster-klaster-dalam-ruu-omnibus-law-cipta-lapangan-kerja-dan-perpajakan/>, akses 17 Desember 2020.

“indonesia baik.id,” <http://indonesiabaik.id/infografis/perjalanan-omnibus-law-cipta-kerja-hingga-menjadi-uu>, akses 17 Desember 2020.

“CNN Indonesia,” <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200116142948-532-465957/jokowi-minta-dpr-tuntaskan-omnibus-law-dalam-100-hari-kerja>, akses 17 Desember 2020.

<https://pshk.or.id/publikasi/pembahasan-ruu-omnibus-cipta-kerja-langsung-ke-panja-partisipasi-terpangkas-tata-tertib-diterabas/>”, akses 6 Mei 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/05/20/17203621/pks-akhirnya-kirim-wakilnya-masuk-panja-omnibus-law-ruu-cipta-kerja>”, akses 3 Mei 2021.

<https://nasional.tempo.co/read/1379556/fraksi-demokrat-kembali-gabung-panja-omnibus-law-ruu-cipta-kerja>”, akses 3 Mei 2021.

“Buruh diabaikan Pertanda Omnibus Law adalah Agenda Elite Belaka”  
<https://tirto.id/buruh-diabaikan-pertanda-omnibus-law-adalah-agenda-elite-belaka-f5zE>, akses 17 Oktober 2020.

“Tempo.co,” <https://nasional.tempo.co/read/1398573/5-perubahan-naskah-uu-cipta-kerja-dari-versi-905-sampai-1-187-halaman/full&view=ok>, akses 19 Desember 2020.

“kompas.com,” <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/04/11480181/uu-cipta-kerja-telanjur-ditandatangani-jokowi-yusril-sarankan-ini-untuk?page=all>, akses 19 Desember 2020.

“tirto.id,” <https://tirto.id/jokowi-angkat-jempol-kalau-dpr-kelar-bahas-omnibus-law-100-hari-es2k>, akses 17 Desember 2020.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/296236/ahli-hukum-iii-nilai-ruu-cipta-kerja-banyak-permasalahan>”, akses 4 Mei 2021.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/15274481/menurut-pakar-penyusunan-ruu-cipta-kerja-tak-cukup-dalam-9-bulan>”, akses 4 Mei 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54683230>”, akses 4 Mei 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201105104118-32-566181/sepakat-para-pakar-sebut-uu-ciptaker-punya-cacat-serius>”, akses 4 Mei 2021.

<https://nasional.sindonews.com/berita/1441117/13/menyoal-keterbukaan-dan-partisipasi-publik-dalam-revisi-uu-kpk>, akses 21 September 2021.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16406&menu=2>, akses 22 September 2020.

<https://www.beritasatu.com/fokus/jalan-panjang-ruu-kuhp>, akses 03 November 2021.

<https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-jangan-paksakan-pengesahan-ruu-kuhp/>, akses 03 November 2021.

<https://unpar.ac.id/pembaruan-kuhp-harus-inklusif-empat-kampus-hukum-dorong-pemerintah-libatkan-partisipasi-masyarakat/>, akses 03 November 2021.

<https://unpar.ac.id/pembaruan-kuhp-harus-inklusif-empat-kampus-hukum-dorong-pemerintah-libatkan-partisipasi-masyarakat/>, akses 03 November 2021.

<https://bphn.go.id/pubs/news/read/2021022312084873/sosialisasi-ruu-kuhp-dimulai-kembali-pemerintah-pastikan-buka-ruang-diskusi-dan-masukan-publik>, akses 03 November 2021.

<https://icjr.or.id/dialog-masyarakat-alianasi-nasional-reformasi-kuhp-pemerintah-harus-membuka-informasi-pembahasan-perubahan-rkuhp-secara-partisipatif/>, akses 03 November 2021.

<https://bphn.go.id/pubs/news/read/202105280309174/diskusi-publik-ruu-kuhp-berlanjut-ke-kota-mataram>, akses 03 November 2021.

<https://sulut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3344-digelar-di-manado-diskusi-publik-ruu-kuhp-diikuti-oleh-1000-peserta>, akses 03 November 2021.

<https://www.catatanhukum.com/berita/Dispub-ruu-kuhp.html>, akses 03 November 2021.

<https://www.republika.co.id/berita/qzru3s485/yasonna-klaim-masukan-keadilan-restoratif-dalam-ruu-pas>, akses 04 November 2021.

<https://www.lapassarolangun.com/2019/09/sosialisasi-ruu-pemasyarakatan-di-lapas-sarolangun.html>, akses 04 November 2021.

<https://rutanjogja.org/kepala-rutan-jogja-ikuti-sosialisasi-ruu-kuhp-dan-ruu-pemasyarakatan-bersama-dpr-ri/>, akses 04 November 2021.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/10/15/mekanisme-pembahasan-masih-tunggu-draf-revisi-uu-pemasyarakatan>, akses 04 November 2021.

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/08/04/quo-vadis-ruu-pemasyarakatan>, akses 04 November 2021.

<https://www.medcom.id/nasional/politik/GKdJyxeb-pembahasan-revisi-uu-pemasyarakatan-banjir-dukungan>, akses 04 November 2021.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17454>, akses 03 November 2021.

<https://www.amnesty.id/ruu-cipta-kerja-langgar-hak-asasi-manusia/>, akses 03 November 2021.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201105104118-32-566181/sepakat-para-pakar-sebut-uu-ciptaker-punya-cacat-serius>, akses 04 November 2021.

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BALEG-RJ-20200721-053216-1327.pdf>, akses 31 Desember 2021.